



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/23/Kept./403.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/269/Kept./403.013/2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3 / 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, telah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/222/Kept./403.013/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan pergantian dan/atau penambahan personil sebagai anggota Tim, maka perlu melakukan perubahan keanggotaan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran

Hutan Dan Lahan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/222/Kept./403.013/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna kelancaran penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3 / 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/222/Kept./403.013/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/222/Kept./403.013/ 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/269/Kept./403.013/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 100.3.4.2/23/Kept./403.013/2024
 TANGGAL : 24 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
 KABUPATEN MAGETAN

| NO. | JABATAN | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penasehat | Bupati Magetan |
| 2. | Pembina | Wakil Bupati Magetan |
| 3. | Pelindung | a. Komandan Kodim Magetan b. Kapolres Magetan |
| 4. | a. Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan |
| | b. Wakil Ketua I | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan |
| | c. Wakil Ketua II | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan |
| | d. Sekretaris | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan |
| 5. | Bidang-Bidang : | |
| | a. Deteksi / Peringatan Dini, Pemantauan dan Pencegahan | Asisten Perhutani KPH Lawu Ds. |
| | 1. Koordinator | a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan |
| | 2. Anggota | b. Pasi Intel Kodim 0804 |
| | | c. Kasat Binmas Polres Magetan |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>d. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>e. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>f. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>g. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>h. Forkopimca Lembeyan, Parang, Poncol, Plaosan, Panekan, Sidorejo, Kawedanan, Ngariboyo</p> <p>i. Kepala Desa Lembeyan Kulon, Lembeyan Wetan, Mategal, Nglopang, Sayutan, Trosono, Genilangit, Alastuwo, Gonggang, Ngancar, Sarangan, Plaosan, Sukowidi, Ngiliran, Jabung, Bedagung, Tapak, Puntukdoro, Pacalan, Getasanyar, Sidomulyo, Pupus, Krowe, Tapen, Giripurno, Ngentep, Banjarpanjang, Sundul, Bungkok</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | <p>b. Operasional Penanggulangan Pemadaman dan Pemulihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota <p>c. Penegakan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota | <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabag Ops Polres Magetan b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan c. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; d. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan e. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan f. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan <p>Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | <p>d. Unit Reaksi Cepat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota | <p>c. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan b. Kasat Sabhara Polres Magetan c. Kabag Log Polres Magetan d. Pasi Op Kodim 0804 e. Paguyuban Giri Lawu f. Babinsa setempat g. Bhabinkamtibmas setempat h. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) |

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014

